

Law Enforcement Strategy Against Fraud in the Online Lending Sector: Challenges and Solutions

Strategi Penegakan Hukum Terhadap Penipuan di Sektor Pinjaman Online: Tantangan dan Solusi

Rangga Harisandy

Abstract

In the modern era, the rapid growth of financial technology, especially in online lending platforms, has introduced both opportunities and significant legal challenges, primarily related to fraud. This study examines the strategies for law enforcement against fraud in the online lending sector, highlighting the necessity for robust regulatory frameworks to counteract sophisticated cybercrimes that exploit digital loan services. Illegal access and data breaches, along with the misuse of computer systems to commit financial fraud, underscore the complexity of these crimes, necessitating enhanced legal approaches for protection and prevention. The research employs a qualitative methodology, utilizing both primary and secondary data sources to thoroughly analyze the existing normative legal frameworks and their practical application in combating online lending fraud. The findings reveal persistent gaps in the regulatory measures and the execution of laws which allow fraud to proliferate within online lending. To effectively address these gaps, comprehensive legal reforms are proposed alongside the deployment of advanced technological solutions to ensure better security and fraud prevention mechanisms within digital financial services.

Keywords: *Online Lending Fraud, Cybercrime in Financial Technology, Law Enforcement Strategies, Regulatory Frameworks, Financial Technology Security.*

Abstrak

Di era modern, pertumbuhan cepat teknologi finansial, khususnya pada platform pinjaman online, telah memperkenalkan peluang dan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan penipuan. Studi ini mengevaluasi strategi penegakan hukum terhadap penipuan di sektor pinjaman online, menekankan kebutuhan kerangka regulasi yang kuat untuk melawan kejahatan siber yang memanfaatkan layanan pinjaman digital. Akses ilegal dan pelanggaran data, serta penyalahgunaan sistem komputer untuk melakukan penipuan finansial, menyoroti kompleksitas kejahatan ini, yang membutuhkan pendekatan hukum yang ditingkatkan untuk perlindungan dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum normatif yang ada dan aplikasinya dalam memerangi penipuan pinjaman online. Temuan mengungkapkan kekosongan berkelanjutan dalam tindakan regulasi dan eksekusi hukum yang memungkinkan penipuan berkembang dalam pinjaman online. Untuk mengatasi kekosongan ini secara efektif, reformasi hukum yang komprehensif diusulkan bersamaan dengan penerapan solusi teknologi canggih untuk memastikan keamanan yang lebih baik dan mekanisme pencegahan penipuan dalam layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Penipuan Pinjaman Online, Kejahatan Dunia Maya dalam Teknologi Finansial, Strategi Penegakan Hukum, Kerangka Peraturan, Keamanan Teknologi Finansial.

A. PENDAHULUAN

Di era modern, kejahatan komputer umumnya bermula dari akses ilegal, yaitu tindakan sengaja memasuki sistem komputer atau jaringan yang bukan dimaksudkan untuk publik tanpa izin. Menurut Agus Raharjo, akses tersebut seringkali dilakukan dengan memanipulasi bahasa pemrograman untuk mengurai kode akses khusus. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan yang melawan hukum, dan merupakan ancaman serius yang perlu diwaspadai oleh setiap individu yang mengoperasikan sistem elektronik (Silalahi, 2021)

Kejahatan Cyber Crime dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1. Kejahatan yang berdampak pada kerahasiaan, integritas, dan eksistensi data atau sistem komputer. Kategori ini meliputi:
 - Akses ilegal ke sistem komputer.
 - Gangguan pada penggunaan data komputer.
 - Gangguan terhadap operasional sistem komputer.
 - Intersepsi ilegal dalam operasi komputer, sistem, dan jaringan komputer.
 - Pencurian data.
 - Kebocoran data dan aktivitas spionase.
 - Penyalahgunaan perangkat komputer (Silalahi, 2021)
2. Kejahatan menggunakan komputer sebagai instrumen untuk melancarkan tindakan kriminal, termasuk:
 - Penipuan melalui kartu kredit.
 - Penipuan terhadap bank.
 - Penipuan melalui penawaran jasa.
 - Pencurian identitas dan penipuan terkait.
 - Penipuan yang berkaitan dengan komputer.
 - Pemalsuan dokumen atau data via komputer.
 - Pemerasan dan ancaman yang menggunakan komputer sebagai sarana.
 - Kejahatan yang terkait dengan konten data atau sistem komputer, mencakup:
 - Pornografi anak.
 - Pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
 - Peredaran narkoba melalui sistem komputer (Silalahi, 2021).

Peran teknologi tidak hanya vital untuk negara maju tetapi juga untuk negara berkembang dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, melampaui batasan geografis dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi yang pesat juga membuka peluang bisnis baru seperti dalam sektor perbankan yang mengalami terobosan layanan baru. Dalam bidang Financial Technology (Fintech), terutama di sektor peer to peer lending atau platform pinjaman berbasis teknologi informasi, telah berkembang sebagai metode baru dalam menyediakan dana pinjaman kepada peminjam yang terhubung hanya melalui internet, tanpa pertemuan fisik antara pemberi dan penerima pinjaman (Afdania et al., 2022)

Pinjaman online ini menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman tradisional dari bank, dengan menghubungkan langsung pemberi dan penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman dalam mata uang rupiah melalui platform digital (Purwanti, 2021). Meski menawarkan kemudahan, praktik Fintech ini juga membuka potensi untuk penipuan online, seringkali melalui SMS dan platform media sosial yang menarik perhatian korban dengan tawaran pinjaman yang tampak menguntungkan

(Purwanti, 2021). Kepraktisan ini memang menarik, namun di baliknya terdapat risiko dan konsekuensi hukum yang harus diperhatikan oleh pengguna. Industri fintech juga menghadapi pandangan negatif terutama terkait dengan metode penagihan yang diterapkan (Simanullang, 2023)

Masalah terkait pinjaman online atau Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) semakin sering menjadi fokus perhatian publik. Media massa mulai melaporkan berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Fintech, yang mencakup berbagai tipe pelanggaran. Ini termasuk penagihan dengan intimidasi (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo. Pasal 45 UU ITE), penyebaran informasi pribadi tanpa izin (Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE), yang semuanya diduga berkaitan dengan layanan ini. Layanan pinjaman online ini sejatinya masuk dalam kategori kejahatan siber, yang didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang menggunakan komputer dan berlangsung melalui jaringan elektronik global. Penipuan berkedok pinjaman online ini terkadang begitu canggih sehingga bahkan mereka yang sering menggunakan internet pun bisa tertipu, karena sering menawarkan proses pencairan dana yang cepat dan mudah, sambil meneror masyarakat dengan iklan di media sosial atau SMS (Simanullang, 2023)

Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) per Agustus 2019 mencatat ada 1.330 korban pinjaman online di 25 provinsi di Indonesia. Fintech sebagai pemberi pinjaman diduga melanggar hukum dengan mendistribusikan dan mengumpulkan informasi pribadi para peminjam, tidak hanya kepada peminjam atau kontak darurat tetapi juga kepada semua kontak yang diberikan oleh peminjam. LBH Jakarta mencatat 14 jenis pengaduan yang dialami korban, termasuk 89 kasus perundungan yang dinilai melanggar aturan, dengan 25 diantaranya masih terdaftar sebagai fintech di OJK (Lukito, 2022)

Di Provinsi Lampung, Polda Lampung telah menangani 6 laporan tentang pinjaman online ilegal pada tahun 2021. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menunjukkan adanya 38 pengaduan pada tahun 2019, 11 pengaduan pada tahun 2020, dan 13 pengaduan pada tahun 2021 tentang pinjaman online ilegal, dengan hanya satu penyedia yang memiliki izin resmi (Simanullang, 2023)

Salah satu kasus pinjaman online ilegal yang menarik perhatian adalah kasus Nurhayati (40), warga Kabupaten Pringsewu, yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi Covid-19 dan memilih untuk melakukan pinjaman online, di mana sebagian besar adalah ilegal. Nurhayati menerima tekanan dan ancaman untuk membayar hutangnya, hingga ia terpaksa meminta uang ke rumah-rumah warga dengan membawa senjata tajam jenis Celurit (Simanullang, 2023)

Kasus lain melibatkan 6 orang yang melapor ke Polda Lampung. Menurut Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafarin, para korban melaporkan tentang pencemaran nama baik dan teror dari penagih pinjaman online. Para korban merasa dipermalukan karena utang mereka diumumkan ke beberapa teman terdekat serta orang-orang yang tidak mereka kenal, dengan ancaman bahwa jika utang tidak segera dibayar, informasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan tempat mereka bekerja. Para korban pinjam uang sekitar Rp. 1 juta, tapi yang diterima kurang dari itu, dengan bunga mencapai 10-20% (Simanullang, 2023)

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan diterapkan pada pelaku pinjaman online ini. Ancaman dan teror melalui media elektronik bisa dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU19/2016. Pasal ini mengatur tentang pengiriman informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau yang menakutkan secara pribadi. Sanksi yang ditetapkan adalah penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Penyebaran data pribadi tanpa izin juga diatur

dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE dan bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar (Lukito, 2022)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum normatif yang sudah ada, berfokus pada pemeriksaan aplikasi prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan pelaksanaannya dalam konteks nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Selama fase tinjauan literatur, penelitian ini menekankan pentingnya keberadaan literasi hukum, memanfaatkan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini memisahkan sumber-sumber data menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan sumber otoritatif lainnya yang dapat dijamin keasliannya (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dalam konteks hukum, kedua jenis data ini dianggap penting dan saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi. Penelitian ini fokus pada tinjauan literatur dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggali kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Studi ini mengeksplorasi pinjaman online, atau Pinjol, yang merupakan jenis pinjaman yang dapat diajukan secara online melalui aplikasi di ponsel tanpa perlu tatap muka langsung. Cara ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, menjadikannya sangat populer di Indonesia. Karena proses pengajuan kredit yang biasanya memakan waktu lama dan rumit, sekarang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui online tanpa pertemuan langsung. Calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi dari Google Play Store atau melalui file APK, dengan beberapa aplikasi tersedia hanya untuk pengguna Android sementara yang lain juga mendukung iOS Apple (Simanullang, 2023)

Secara lebih luas, pinjaman online mencakup semua jenis pinjaman yang tidak langsung berasal dari bank tradisional. Banyak penyedia pinjaman online dianggap sebagai alternatif untuk bank tradisional. Istilah ini secara historis mencakup kredit unian, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang struktural mirip dengan pinjaman bank namun berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, mereka merupakan bagian dari pasar pinjaman tradisional, mengikuti persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan, dan tunduk pada regulasi yang serupa dengan bank tradisional (Simanullang, 2023)

Pasal 378 KUHP menjelaskan tentang penipuan, yang mencakup unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya adalah niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif dari penipuan mencakup: a) mempengaruhi orang lain, b) menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang, c) mempengaruhi orang lain dengan menggunakan nama atau gelar palsu, tipu muslihat, atau serangkaian

kebohongan. Namun, terdapat elemen dari penipuan online yang tidak tercakup dalam Pasal 378 KUHP, termasuk penggunaan media elektronik yang tidak diakui dalam KUHP dan KUHAP, metode penipuan yang berbeda, dan batasan dalam KUHP yang tidak menetapkan tanggung jawab pidana pada korporasi yang melakukan penipuan online (Afdania et al., 2022)

Sebagai contoh, pada kasus PT Vega Data Indonesia, terjadi penipuan dalam jumlah pinjaman yang diberikan. Seorang saksi yang meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,- hanya menerima Rp.650.000,- yang ditransfer langsung ke rekeningnya, dengan alasan potongan langsung untuk cicilan pertama, menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan banyak pemotongan yang tidak dijelaskan sebelumnya (Afdania et al., 2022)

Pelaku kejahatan penipuan pinjaman online ilegal menggunakan berbagai modus untuk menarik korbannya, termasuk penawaran melalui media sosial seperti WhatsApp atau SMS, seringkali dengan mengirimkan link aplikasi yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Modus lainnya adalah transfer langsung ke rekening korban, di mana korban tidak pernah meminta pinjaman dari pinjaman online ilegal tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyorot korban dan menagih denda jika lewat dari tenggat waktu. Modus ketiga adalah dengan menggunakan nama yang sangat mirip dengan pinjaman online legal, sering kali hanya berbeda satu huruf atau spasi, dan kadang kala menampilkan logo OJK dalam iklan untuk menipu calon korban (Lukito, 2022)

2. Pembahasan 2

Dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada layanan yang sama. Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman (Afdania et al., 2022)

Jika seseorang menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal, mereka tidak dianggap sebagai konsumen di bawah Undang-Undang OJK, sehingga tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hukum apabila terjadi masalah karena penyedia layanan tersebut tidak berizin (Purwanti, 2021)

Dalam konteks tindak pidana penipuan online, korban biasanya menuntut kompensasi materi untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar. Meskipun korban memiliki hak untuk ini, peran serta korban dan keluarganya dalam pencegahan kejahatan dianggap penting untuk mencapai pengurangan kejahatan yang signifikan (Barry et al., 2022)

Perlindungan terhadap korban kejahatan termasuk hak untuk menerima Kompensasi dan Restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara untuk korban pelanggaran HAM yang serius, sedangkan Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Kasus-kasus tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Barry et al., 2022)

Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk menghormati hak asasi mereka, memberikan kepastian hukum, dan melindungi mereka dari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Pemikiran

bahwa setelah pelaku diadili dan dikenai sanksi, perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah terpenuhi, telah berdampak pada persepsi bahwa tuntutan ganti rugi oleh korban dianggap berlebihan. Sebelumnya, korban didefinisikan sebagai individu yang menderita fisik, mental, dan sosial akibat perbuatan jahat. Namun, perlu diakui bahwa korban bisa juga berkontribusi pada situasi mereka sendiri, seperti dalam kasus keterlibatan dalam narkoba, perjudian, atau prostitusi. Secara umum, korban adalah mereka yang menderita dan kadang mengalami ketakutan berkelanjutan, khususnya saat mereka memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku (Barry et al., 2022)

Menurut Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, korporasi wajib mendaftarkan usaha mereka dan mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum menyelenggarakan kegiatan pinjam meminjam online. Pemenuhan ketentuan ini penting agar OJK dapat bertindak jika terdapat laporan tentang kejahatan atau pelanggaran oleh perusahaan tersebut (Afdania et al., 2022)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 menuntut direksi perusahaan fintech lending untuk bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko teknologi informasi yang aman, andal, berkelanjutan, dan stabil, dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, akurasi, objektivitas, keandalan, ketersediaan, kemudahan pemahaman, integritas, dan kelengkapan (Afdania et al., 2022)

Pemblokiran dan penghentian usaha merupakan sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada pelaku usaha pinjaman online ilegal. Namun, langkah ini tidak cukup efektif untuk menekan perkembangan fintech P2P lending ilegal, karena entitas tersebut dapat dengan mudah mendirikan layanan baru dengan nama dan logo yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dalam undang-undang yang dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku fintech P2P lending yang melanggar hukum (Afdania et al., 2022)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam konteks hukum, penipuan di sektor pinjaman online telah menjadi tantangan yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan cepat dari teknologi finansial. Seperti yang diuraikan, kejahatan siber, termasuk akses ilegal dan penipuan terhadap sistem keuangan, merupakan ancaman yang serius dan memerlukan strategi penegakan hukum yang efektif. Regulasi yang ada, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016, telah memberikan kerangka kerja untuk mengatur aktivitas ini, tetapi kasus-kasus penipuan terus bermunculan, menandakan bahwa implementasi dan pemantauan peraturan masih memiliki kelemahan.

Korban dari penipuan pinjaman online sering kali menghadapi kerugian finansial yang signifikan dan pelanggaran privasi yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk sistem yang lebih ketat dalam verifikasi dan pemantauan penyedia layanan pinjaman. Dari perspektif hukum, ada kebutuhan untuk memperkuat sanksi bagi pelaku penipuan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen yang menjadi korban dari praktik tidak etis ini.

Selain itu, penegakan hukum membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengatasi masalah penipuan yang seringkali melintasi batas negara. Pendekatan

yang terintegrasi ini penting untuk menghadapi penipuan yang semakin canggih, yang tidak hanya melibatkan teknologi informasi tetapi juga manipulasi data dan eksploitasi celah keamanan.

2. Saran

Pertama, perlu adanya peningkatan dalam regulasi yang mengatur fintech, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman online. Ini dapat mencakup peraturan yang lebih ketat mengenai audit keamanan, serta keharusan lisensi yang lebih ketat dan verifikasi periodik dari penyedia layanan pinjaman. Penyedia layanan harus diwajibkan untuk memiliki infrastruktur keamanan siber yang memadai, serta transparansi dalam operasi mereka.

Kedua, pendidikan konsumen mengenai risiko pinjaman online harus ditingkatkan. Inisiatif-inisiatif edukasi bisa melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor privat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mengenali penawaran pinjaman yang mungkin bersifat penipuan. Peningkatan literasi keuangan digital adalah kunci untuk membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasi dan berhati-hati.

Terakhir, kerjasama internasional harus ditingkatkan dalam menegajar pelaku penipuan transnasional. Ini bisa melalui pertukaran informasi, operasi penegakan hukum bersama, dan perjanjian ekstradisi. Mengingat sifat global dari banyak operasi fintech, kerjasama lintas batas dapat sangat efektif dalam mengurangi insiden penipuan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam sistem keuangan digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

Afdania, Indi I., Sunardi & Kaimuddin, Arfan (2022) Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal. *Dinamika, Volume 28 Nomor 9*.

Barry, Raden Hario et al., (2022) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Peminjaman Uang Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1-7*. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Lukito, Sudarmaji (2022) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Purwanti, Mita Dwi (2021) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Pinjaman Dana Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi thesis, Madura : Universitas Wiraraja.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Simanullang, Trisno Jhohannes (2023) *Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online (Pinjol) Secara Ilegal*. Masters Thesis, Lampung : Universitas Lampung.

Silalahi, Doli Akbar (2021) *Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*. Skripsi Thesis, Jambi : Universitas Batanghari.